



## WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 49 TAHUN 2008  
TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah serta guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;
11. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

## ‘ Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan bahan perumusan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, inventarisasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
  - b. pelaksanaan penataan dan pengendalian pelayanan komunikasi dan informatika;
  - c. penataan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian informasi dan komunikasi massa;
  - d. pelaksanaan, pengolahan, penyimpanan, distribusi dokumentasi daerah;
  - e. pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
  - f. pengelolaan unit layanan pengaduan dan informasi masyarakat (ULPIM);
  - g. fasilitasi dan koordinasi pengendalian menara telekomunikasi;
  - h. fasilitasi dan koordinasi pemunggutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

## ‘ Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2), Seksi Pengembangan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pelayanan informasi, hubungan komunikasi, radio serta televisi pemerintah daerah;
  - b. pengumpulan bahan informasi tentang prosedur pelayanan dari seluruh perangkat daerah;
  - c. pengumpulan data kondisi daerah;
  - d. pelayanan informasi kondisi daerah dan prosedur pelayanan dari seluruh perangkat daerah;
  - e. pengembangan dan pemberdayaan organisasi serta kelompok-kelompok komunikasi masyarakat;
  - f. pengembangan sistem komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat;
  - g. inventarisasi, klarifikasi dan distribusi aspirasi masyarakat;
  - h. pengembangan, pengawasan dan pengendalian pos telekomunikasi;
  - i. pengembangan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
  - j. pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, identifikasi perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pariwisata, obyek wisata dan tugas-tugas pendukung pengembangan wisata daerah;
- b. pengadaan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana potensi dan obyek wisata;

- c. peningkatan, pengembangan, penertiban, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan insan wisata;
  - d. pengelolaan obyek-obyek wisata;
  - e. penyelenggaraan promosi wisata daerah;
  - f. fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi sewa tanah reklame.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

‘ Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan, bimbingan teknis dan pemasaran pariwisata;
- b. pelayanan permohonan perijinan jasa usaha pariwisata;
- c. penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran wisata;
- d. penyelenggaraan kerjasama dengan biro - biro perjalanan pariwisata;
- e. penyelenggaraan kerjasama antar daerah di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi sewa tanah reklame.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 24 Oktober 2013  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal ..... 2010

**WALIKOTA BLITAR**

**SAMANHUDI ANWAR**



18	715.000,-	720.000,-	725.000,-	730.000,-	735.000,-	740.000,-	750.000,-	760.000,-
19								
20	730.000,-	735.000,-	740.000,-	745.000,-	750.000,-	755.000,-	765.000,-	775.000,-
21								
22	745.000,-	750.000,-	755.000,-	760.000,-	765.000,-	770.000,-	780.000,-	790.000,-
23								
24	760.000,-	765.000,-	770.000,-	775.000,-	780.000,-	785.000,-	795.000,-	805.000,-
25								
26	775.000,-	780.000,-	785.000,-	790.000,-	795.000,-	800.000,-	810.000,-	820.000,-
27								
28	790.000,-	795.000,-	800.000,-	805.000,-	810.000,-	815.000,-	825.000,-	835.000,-
29								
30	805.000,-	810.000,-	815.000,-	820.000,-	825.000,-	830.000,-	840.000,-	850.000,-
31								
32	820.000,-	825.000,-	830.000,-	835.000,-	840.000,-	845.000,-	855.000,-	865.000,-
33								


WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR




**ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**







**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH**



WALIKOTA BLITAR

